



Akta Perdamaian Oleh Notaris Sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Wijaya Natalia Panjaitan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : wijayanataliap@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Deed of Peace by a Notary is one of the authority by the Attribution for Notary. This is one of the notary's active roles to act to resolve disputes outside the court.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to find out how the authority of a Notary as an Mediators in Alternative Dispute Resolution to make a dedd of peace and how the legal force of a peace deed as an alternative dispute resolution outside court.

Methods of the Research: This study case uses a normative juridical method by using a statutory and conceptual approach.

Results Originality of the Research: Notary has the authority to make a Deed of Peace and act as Mediator in Alternative dispute resolution outside the court which has the same legal force as a court decision if it is registered with the court so it has executorial power.

Keywords: Deed of Peace; Notary; Mediators; Alternative Dispute Resolution Outside Court.

Abstrak

Latar Belakang: Akta Perdamaian oleh Notaris merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris secara Atributif. Hal ini merupakan salah satu peran aktif Notaris untuk bertindak menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.

Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Notaris sebagai mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam membuat akta perdamaian dan bagaimana kekuatan hukum akta perdamaian sebagai Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta Perdamaian dan bertindak sebagai Mediator Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan jika didaftarkan ke pengadilan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial.

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Notaris; Mediator; Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Dikirim: 2022-09-02

Direvisi: 2022-11-12

Dipublikasi: 2022-11-13

1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah sebagai sarana menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Artinya, hukum sebagai kebutuhan dasar bagi terciptanya keamanan individu,¹ dalam prespektif ini, hukum sebagai sarana penyelesaian konflik (*law as conflict settlement*) yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik atau sengketa dalam kehidupan bermasyarakat terjadi karena ketidaksepahaman, ketidaksetujuan, ketidaksesuaian atau bahkan pertentangan atas suatu

¹ Endrik Safarudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 2.

obyek yang sama, ataupun memiliki sasaran-sasaran atau target-target yang berbeda atas suatu obyek yang sama.

Munculnya konflik dapat terjadi karena adanya suatu proses yakni:²

- 1) Konflik berawal dari munculnya keluhan-keluhan (*grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (*individu atau kelompok*) karena pihak yang mengeluh merasa haknya dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dan lain-lain. Kondisi awal seperti sering disebut sebagai tahapan prakonflik (*pre conflict stage*) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat *nomadic*.
- 2) Apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasinya menjadi situasi konflik sehingga konfrontasi berlangsung *diadic*.
- 3) Apabila konflik di antara pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa ke area publik (masyarakat), kemudian diproses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, situasinya meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*) dan konfrontasi diantara pihak yang berselisih menjadi *triadic*.

Untuk memecahkan konflik tersebut, maka dibutuhkan teknik penyelesaian konflik untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan juga pengakuan perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dalam penyelesaian konflik terdapat dua jalur penyelesaian yang bisa ditawarkan yaitu jalur pengadilan (*Litigation*) dan jalur diluar pengadilan (*Non-Litigation*). Dua jalur penyelesaian yang ditawarkan ini seyogyanya diharapkan mampu untuk memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat dan memberikan solusi bagi penyelesaian sengketa mereka.

Proses beracara di pengadilan mengenal adanya asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Asas ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang menyatakan bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif, simple, tidak terlalu rumit, mudah dipahami sehingga dapat diikuti oleh para *justiabelen* (pencari keadilan), yang sebagian besar adalah pihak yang awam terhadap hukum dan proses hukum yang mereka hadapi.³ Asas peradilan cepat mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan yang efektif, efisien, tidak bertele-tele, tidak berlarut-larut, sesuai dengan tahapan waktu yang ditentukan sehingga dapat diprediksikan atau dipastikan kapan berakhirnya sehingga para *justiabelen* dapat mengetahui bagaimana status hukum mereka terhadap setiap putusan yang dijatuhkan pengadilan.⁴

² *Ibid*, h. 4.

³ Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 126.

⁴ *Ibid*.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau masyarakat.⁵ Hal ini mengandung arti bahwa jalannya proses peradilan yang dijalani oleh para pencari keadilan atau para pihak dibebani dengan kewajiban untuk menanggung perkara yang dapat terjangkau dan sesuai dengan kemampuan. Namun, apabila mencermati realita kasus-kasus sengketa yang digelar dipengadilan dan banyaknya perkara yang menumpuk hingga di Mahkamah Agung ternyata membuktikan bahwa proses litigasi memakan banyak waktu, biaya, tenaga, dan pikiran yang tidak sesuai dengan asas tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana dimaksud dan diinginkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hal tersebut, perkembangan dan perubahan hukum yang dinamis berusaha menyesuaikan kondisi ini dengan kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah menggunakan jalur diluar pengadilan (*non litigasi*) sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada tanggal 12 Agustus 1998. Penyelesaian perkara dengan jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa mulai tampak dikembangkan di Indonesia dikarenakan penyelesaian sengketa secara litigasi dianggap terlalu lama. Dengan diberlakukannya Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian yang dikehendaki baik melalui jalur litigasi ataupun melalui jalur non litigasi dan hal ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi pihak yang berperkara untuk dapat mendapatkan keadilan secepatnya dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Sedangkan mengenai Arbitrase dijelaskan dalam pasal 1 Angka 1 yakni : “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan pasal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat digunakan masyarakat adalah: Konsultasi; Negosiasi; Mediasi; Konsiliasi; Penilaian Ahli.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lebih mengutamakan pembahasan mengenai Arbitrase dibandingkan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lima cara penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa hanya dimuat dalam Bab II Pasal 6 yang ayat (2) menyatakan yakni : “Penyelesaian sengketa beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis”. Adapun ayat (1) menyatakan bahwa : “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Kesepakatan antara para pihak yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis ini wajib

⁵ *Ibid.*

didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahkan tidak menjabarkan lebih lanjut penjelasan mengenai 5 (lima) tawaran penyelesaian sengketa alternatif yang dapat digunakan oleh para pihak guna menyelesaikan perselisihan mereka, sengketa apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur ini dan bagaimana proses jalannya penyelesaian perkara tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai arbitrase yang mendapatkan rincian penjelasan mengenai sengketa apa saja yang bisa diselesaikan, tahap penyelesaian, siapa saja yang bisa menyelesaikan sengketa tersebut dan ketentuan lainnya. Namun, bukan berarti 5 (lima) cara penyelesaian sengketa ini tidak dapat diberlakukan, hanya saja pengaturan yang tidak serinci layaknya Arbitrase menjadikan berbagai pilihan ini jarang digunakan dalam masyarakat.

Adapun yang paling sering digunakan dari kelima pilihan ini adalah Mediasi karena telah memiliki pengaturannya sendiri melalui Peraturan-Peraturan Menteri seperti, *Pertama*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Penggunaan Mediasi di Pengadilan; *Kedua*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan; *Ketiga*, Peraturan Menteri Agraria/BPN Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, peraturan-peraturan ini masih mencakup ruang lingkup mediasi di internal masing-masing instansi dan untuk menentukan mediasi diluar diluar instansi masing-masing tersebut adalah berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah Apakah Notaris dalam hal ini yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang dapat membuat akta perdamaian, dan juga sebagai Profesi Hukum yang dapat dipastikan kecapkannya memaknai peraturan perundang-undangan dapat menjadi mediator ketika ditunjuk oleh para pihak dalam memberikan solusi alternatif penyelesaian sengketa diluar persidangan.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku⁶, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan peraturan lainnya, serta ditambah beberapa literatur dan pendapat para ahli atau para sarjana yang dianggap berkompeten dan membantu dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Notaris sebagai Mediator dalam Membuat Akta Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kewenangan berasal dari bahasa inggris, yaitu *authotiry of theory*. Sebelum kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangannya. Sifat hubungan hukumnya adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya bersifat *public* dan *privat*. Menurut pendapat Philipus M. Hadjhon yang dikutip oleh Salim dan Erлие Septiana Nurbaini menyatakan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

bahwa “cara memperoleh wewenang ada dua cara, yaitu: atribusi, dan delegasi kadang-kadang juga mandat”.⁷

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*belsuit*) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.⁸ Delegasi diartikan suatu penyerahan wewenang untuk membuat oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pejabat lain. Dengan adanya kata penyerahan ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan tentu ada yang memberi (*delegans*) dan penerima (*delegetaris*).

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi kewenangan kepada bawahan untuk membuat keputusan pejabat tata usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah kemandataris, melainkan tanggung jawab si pemberi mandat. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (*instansi*) pemerintahan dalam melakukan perbuatannya (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh oleh konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun, mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi.

Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama si pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandatory (pemberi mandat). “Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum, ternyata Notaris memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM”.⁹

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan publik, lingkup wewenang pemerintah (*bestur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan.¹⁰

Menurut G.H.S Lumban Tobing, wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:¹¹

⁷ H Salim HS and Erlias Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 194.

⁸ *Ibid*, h. 194.

⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 78.

¹⁰ *Ibid*, h. 77.

¹¹ G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 49-50.

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris, akta-akta Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta dapat memberikan nasehat atau penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Semua wewenang Notaris telah dijabarkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak bertentangan. Pada prinsipnya, pembuatan Akta oleh Notaris harus terjamin keotentikannya, karna akta Notaris adalah akta autentik. Maka dalam pembuatannya harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris. Jika syarat itu tidak dipenuhi sudah pasti menghilangkan keotentikan akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri.

Dilihat dari wewenang Notaris terkait pembuatan akta sebagaimana tertuang pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta , semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam undang-undang”.

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang dikaji tentang hal ini, disebut teori penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Meyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir,

membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.¹²

Strategi didalam penyelesaian sengketa adalah upaya untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul diantara para pihak, seperti dengan cara mediasi, rekonsolidasi negosiasi, dan lainnya. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengahiri konflik atau pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian sengketa itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undnagan yang mengatur tentang hal itu.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu *alternative dispute resolution* (ADR). Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi: Konsultasi; Negosiasi; Mediasi; Konsolidasi; Penilaian ahli.¹³ Konsultasi adalah perundingan yang dilakukan antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa mereka. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan di antara mereka. Mediasi adalah mengikut sertakan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, di mana pihak ketiga ini bertindak sebagai penasehat. Konsiliasi adalah suatu usaha persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Penilaian ahli adalah yang netral untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan mebuat pengarahan materi tersebut secara mengikat.

Sebagaimana diuraikan mengenai kewenangan Notaris dan diaturnya mediator yang ditunjuk oleh para pihak sebagai pihak ketiga tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa Notaris selain membuat akta yang diharuskan oleh undang-undang juga bisa membuat akta autentik sesuai yang dikehendaki pihak yang berkepentingan. Jika dikaitkan dengan perjanjian perdamaian yang juga dibuat atas kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka, hal ini menurut penulis membuka kesempatan bagi seorang Notaris untuk dapat ditunjuk menjadi mediator yang mampu menyelesaikan sengketa para pihak melalui akta autentik yang menjadi produk hukumnya yakni Akta Perdamaian.

3.2 Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Notaris sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

3.2.1 Akta Perdamaian Sama Dengan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa setiap penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang ini yakni konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang nantinya akan didaftarkan ke pengadilan dengan jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini memang sejalan dengan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian yang sebelumnya telah diatur dalam Kitab

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 801.

¹³ HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. h. 142.

Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864.

Pasal 1851 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”. Selanjutnya dalam Pasal 1858 KUHPerdata menyatakan bahwa “Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”. Berdasarkan pasal ini, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur perdamaian dengan cara membuat kesepakatan bersama oleh para pihak dengan tujuan dan itikad baik untuk membuat suatu perjanjian damai yang kemudian isi perjanjian tersebut akan mengikat kedua belah pihak layaknya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2.2 Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian

Akta Perdamaian oleh Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Namun yang perlu dibahas kemudian adalah Notaris yang dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat yang melakukan akta perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dan konsekuensi hukumnya terhadap eksekusi. Dalam konteks penyelesaian sengketa muaranya adalah sama yaitu eksekusi terhadap keputusan, dimana eksekusi tidak akan pernah ada ketika salah satu pihak tidak setuju, maka perlu adanya ketegasan dalam melaksanakan suatu keputusan hukum dalam melaksanakan kepastian hukum, oleh karena itu diatur dalam pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hasil dari alternatif penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak dibuat dalam bentuk kesepakatan dan kemudian didaftarkan ke pengadilan dan hal ini supaya perjanjian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial.

Mr. C.W Star Busman juga memberikan pendapatnya bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap pihak lawan tidak selalu diperlukan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi akta otentik juga dapat digunakan untuk melakukan eksekusi karena akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum dalam hal ini Notaris dan dibuat menurut bentuk yang ditetapkan Undang-Undang memberikan cukup jaminan kepercayaan untuk dipersamakan kekuatan eksekutorialnya dengan putusan hakim.¹⁴

Dengan berakhirnya perkara melalui upaya perdamaian yang telah ditetapkan dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam tiap perkara. Untuk itu, apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, atas permintaan itu ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR. Oleh sebab itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdata bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 255.

sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial. Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut.

4. KESIMPULAN

Kewenangan Notaris sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa yang melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan hal yang dibolehkan oleh Undang-undang baik secara fungsinya sebagai Pejabat Umum maupun fungsinya sebagai Mediator sepanjang ditunjuk oleh para pihak, dimana Mediator adalah pihak yang ditunjuk oleh Para pihak. Akta Perdamaian oleh Notaris sebagai mediator dapat dikatakan sebagai produk hukum yang berkekuatan hukum sama dengan pengadilan dan juga mempunyai kekuatan eksekutorial dimana ketika perjanjian perdamaian tersebut didaftarkan kepengadilan.

REFERENSI

Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

HS, H Salim, and Erlias Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Safarudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.

Sinaga, Dahlan. *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Tobing, G H S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992.